



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **SUBARI, S. ET., M. Si alias BARI bin KARJONO;**
Tempat lahir : Blora, Jawa Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 04 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pal Dua Asri No. B29/B30/B32, RT. 027 / RW. 006 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **PARIAMAN SIAGIAN, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Pariaman Siagian dan Rekan, beralamat di Jalan P. Diponegoro No.24 B Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor 8/Sk.Pid/2023/PN Ptk tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Selah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBARI, S. ET., M. Si Alias BARI Bin KARJONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SUBARI, S. ET., M. Si Alias BARI Bin KARJONO dengan Pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan denda sebesar **Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti:

- Uang Tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (dengan rincian pecahan uang 50.000 sebanyak 1.200 lembar masing – masing setiap 100 lembar pecahan 50.000 diikat kertas bertuliskan Bank Indonesia sejumlah Rp. 5.000.000,- yang mana total ikatan sebanyak 12 (dua belas) ikat);
- Uang Tunai sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) (dengan rincian pecahan uang 50.000 sebanyak 240 lembar dan pecahan uang 100.000 sebanyak 10 lembar);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo intel CORE i7 IdeaPad 5 14/TL05 (S/N: MP22UANGF, MTM: 82FE00XUID);
- 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.823.813.2-4177 tanggal 18 April 1994 (SK CPNS);
- 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor: SK.823.821.12-8721 TANGGAL 18 Juli 1995 (SK PNS);
- 5 (lima) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor: 761/BLP-B/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 4 (empat) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor: 78/BPBJ-A/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor 529/BKPSDM-D/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
tanggal 25 Agustus 2021;

- 2 (dua) lembar Surat Tugas nomor: 602.1/0052/BPBJ-A/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang/Dokumen Pemilihan Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan.

DIKEMBALIKAN KEPADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT KAB. KETAPANG MELALUI PENUNTUT UMUM

- 1 (satu) buah kantong plastik Hitam;
- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan "Fee CV. Fortuna Building";
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO y50 dengan sim card yang terpasang nomor 081319803878;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti,
2. Menyatakan terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum,

Bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan bukti surat asli berupa kwitansi pembayaran sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Nor Holis;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya, selengkapanya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pula tanggapan (Duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berketetapan pada pembelaannya, selengkapanya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUBARI, S. ET., M. Si alias BARI bin KARJONO**

sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 529/BKPSDM-D/2021 Tanggal 25 Agustus 2021), pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 14.25 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 37, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, **yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri** dengan menerima uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Randa Satria Wardi, A.Md bin Suwandi selaku Direktur CV. Fortuna Building serta menerima uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari saksi Nor Holis Bin H. SALLIM selaku Direktur CV. Citra Halis, **secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya** (bertentangan dengan prinsip dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel) **memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** (jika Kontraktor tidak memberikan uang, kontraktor tersebut akan dicari kesalahan dan akan digugurkan atau dipersulit dalam lelang di kemudian hari), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor SK.823.821.12-8721 tanggal 18 Juli 1995, Terdakwa **SUBARI, S. ET., M. Si alias BARI bin KARJONO** diangkat Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya sejak tanggal 25 Agustus 2021, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang nomor 529/BPKSDM-D/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Randa Satria Wardi, A. Md bin Suwandi melalui panggilan pada aplikasi Whatsapp dengan pembicaraan sebagai berikut:

Terdakwa : “dimana bang”

Saksi Randa : “saye di Pontianak, ade ape bang” (saya di Pontianak, ada apa bang)

Terdakwa : “udah cairkan uang mukanya”

Saksi Randa : “udah bang, udah dari kemarin cairnya”

Terdakwa : “mana jatah kami ni, ade ndak kire-kire, soalnya yang lain ni nanyakan ke saye” (mana jatah kami, ada tidak kira-kira, soalnya yang lain menanyakan kepada saya)

Saksi Randa : “jatah ape ni bang, saye ndak tau masalah ini, nanti saye rundingkan dululah bang, gimane” (jataha apa bang, saya tidak tahu masalah ini, nanti saya rundingkan dulu ya bang, gimana?)

Terdakwa : “mau jangka Panjang ndak, mau dapat kerjaan selanjutnya ndak”.

- Bahwa atas pembicaraan tersebut saksi Randa Satria Wardi, A.Md. Bin Suwandi ada perasaan takut apabila ikut tender berikutnya akan dicekal atau digugurkan karena saksi Randa juga mendengar informasi dari sesama kontraktor bahwa keresahan tersebut diutarakan oleh teman-teman yang akan ikut tender dengan mengatakan “percuma ikut tender, pasti gugur/kalah jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, disamping itu juga saksi Rnada mendapatkan informasi dari teman teman di warung kopi bahwa “dalam lelang tersebut bukan peringkat 1 yang jadi pemenang, bisa peringkat terakhir karena adanya permainan dari Pokja untuk menggugurkan penyedia yang tidak mau memberikan uang (fee)”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Ruang Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Randa Satria Wardi, A. Md bin Suwandi. Uang yang Terdakwa terima dari Saksi Randa Satria Wardi, A. Md bin Suwandi merupakan hasil dari uang termin 30% (tiga puluh persen) Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A. Kemudian Terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) di dalam laci sebelah kriri meja kerja Terdakwa di ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
- Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Nor Holis bin H. Sallim untuk mengajak saksi Nor Holis bin H. Sallim bertemu di Kantor LPSE Kab. Ketapang setelah saksi Nor Holis bin H. Sallim memenangkan Perluasan Spam Jaringan Desa Semandang Kanan Kec. Simpang Dua dengan nomor Kontrak : 221.L/PPK/DAK-SPAM/DPUTR-C/2022 dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigrasi D.I.R. Pematang Ubi dengan nomor Kontrak : P/1034/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VIII/2022. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Nor Holis bin H. Sallim, **“jatah kami mana seperti biasa.”** Selanjutnya Saksi Nor Holis bin H. Sallim menjawab, **“kalo saat ini belum ada pak, nanti kalo sudah ada pembayaran termin pak.”** Dan Terdakwa menjawab lagi, **“iya tidak apa-apa, saya cuma memberi tahu.”**
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Ruang Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Terdakwa menghubungi Saksi Nor Holis bin H. Sallim dan menyuruh Saksi Nor Holis bin H. Sallim untuk ke kantor LPSE. Setibanya Saksi Nor Holis bin H. Sallim di ruangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Nor Holis bin H. Sallim bahwa Terdakwa mau memakai uang karena Terdakwa butuh uang dan mau memakai uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari saksi Nor Holis bin H. Sallim karena saksi Nor Holis bin H. Sallim berfikir bahwa memenangkan pekerjaan namun saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM belum ada memberikan uang 1% persen dari pekerjaan tersebut.
 - Pada Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 14.25 WIB di Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 37, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, bermula ketika saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. bersama saksi Irvan Ariyadi, S.H., M.H. (keduanya merupakan anggota Kepolisian RI) melakukan rangkaian tindakan penyelidikan dengan mendapat informasi bahwa adanya penyerahan uang yang dilakukan oleh seseorang kepada terdakwa selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang di ruangan kerjanya. Setelah mengetahui informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang lain mendatangi Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi masuk secara bersama – sama ke ruangan terdakwa dengan meminta

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada saksi Sy. M. Sauqi Alias Sauqi bin Sy. Umar yang merupakan salah satu staf bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Ketapang yang saat itu berada di ruang pelayanan dan kemudian meminta untuk dibukakan pintu akses ke ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Ketapang, selanjutnya saksi Sy. M. Sauqi Alias Sauqi bin Sy. Umar menunjukan kami ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dan saat itu juga saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. dan saksi Irvan Ariyadi, S.H., M.H. bertemu dengan saksi saksi Randa Satria Wardi, A.Md. Bin Suwandi selaku Direktur CV. Fortuna Building (pemenang tender) keluar dari ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, selanjutnya saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. dan saksi Irvan Ariyadi, S.H., M.H. meminta saksi Sy. M. Sauqi Alias Sauqi bin Sy. Umar untuk membukakan pintu ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Ketapang, yang saat itu di ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang selain terdakwa selaku Kabag juga sudah ada saksi Asnurasyid Alias Asnur Bin Amran (Alm) yang sedang duduk berhadapan di meja kerja terdakwa. Kemudian saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. memperkenalkan diri dan menunjukan surat tugas kemudian dari informasi yang saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. peroleh sebelumnya terkait adanya penyerahan sejumlah uang kepada Kabag pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kemudian saksi Irvan Ariyadi, S.H., M.H. langsung menanyakan dimana keberadaan uang yang telah diserahkan. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka laci mejanya sebelah kiri dan di dalam laci meja tersebut terdapat 1 (satu) buah kantong plastik hitam, kemudian tersangka meletakkan 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam tersebut di atas meja kerjanya. Selanjutnya saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. dan rekan yang lain meminta Terdakwa untuk membuka kantong plastik hitam tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik hitam tersebut dan di dalam kantong plastik tersebut terdapat sejumlah uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diikat masing masing dengan kertas Bank Indonesia bertuliskan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) ikat sehingga diketahui total uang didalam kantong plastik hitam tersebut sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. menanyakan uang apa itu dan Terdakwa mengatakan uang tersebut dari saksi Randa Satria Wardi, A.Md Bin Suwandi selaku Direktur CV. Fortuna Building terkait lelang pekerjaan lanjutan Pawan VI Kabupaten Ketapang. Kemudian saksi Irvan Ariyadi, S.H., M.H. menanyakan kembali kepada

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apakah masih ada lagi uang terkait hal tersebut. Kemudian ditemukan kembali uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan rincian 240 (dua ratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam laci nomor 2 (dua)/tengah sebelah kanan meja kerja Terdakwa, Terdakwa menjelaskan uang tersebut Terdakwa terima dari Saksi Nor Holis bin H. Sallim selaku Kontraktor yang mengikuti lelang pekerjaan Perluasan Spam Jaringan Desa Semandang Kanan Kec. Simpang dua dengan nomor kontrak: 221.L/PPK/DAK-SPAM/DPUTR-C/2022 dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigrasi D.I.R. Pematang Ubi dengan nomor kontrak: P/1034/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VIII/2022, selanjutnya Terdakwa, saksi ASNURRASYID Als ASNUR Bin AMRAN (Alm), saksi SY. M. SAUQI Als SAUQI Bin SY. UMAR dan saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ketapang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pendapat Ahli Pidana Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa **SUBARI, S. ET., M. Si Alias BARI Bin KARJONO** yang menerima sejumlah uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Randa Satria Wardi, A.md. bin Suwandi sebagai bagian hasil dari fee/uang termin 30% Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A dan menerima sejumlah uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari saksi Nor Holis bin H. Sallim sebagai bagian hasil dari fee/uang pencairan pekerjaan Perluasan Spam Jaringan Desa Semandang Kanan Kec. Simpang dua dengan nomor kontrak: 221.L/PPK/DAK-SPAM/DPUTR-C/2022 dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigrasi D.I.R. Pematang Ubi dengan nomor kontrak: P/1034/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VIII/2022 dengan cara perusahaan yang bersangkutan akan di cekal atau digugurkan pada lelang berikutnya, sehingga saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md. Bin SUWANDI dan saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM merasa takut jika tidak memberikan sejumlah uang yang dimintakan oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut **telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta bertentangan dengan prinsip dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel.**

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari ruangan kerja terdakwa antara lain:
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik Hitam;
 - b. Uang Tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (dengan rincian pecahan uang 50.000 sebanyak 1.200 lembar masing – masing setiap 100 lembar pecahan 50.000 diikat kertas bertuliskan Bank Indonesia sejumlah Rp. 5.000.000,- yang mana total ikatan sebanyak 12 (dua belas) ikat);
 - c. Uang Tunai sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) (dengan rincian pecahan uang 50.000 sebanyak 240 lembar dan pecahan uang 100.000 sebanyak 10 lembar);
 - d. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan “Fee CV. Fortuna Building”;
 - e. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO y50 dengan sim card yang terpasang nomor 081319803878;
 - f. 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo intel CORE i7 IdeaPad 5 14/TL05 (S/N: MP22UANGF, MTM: 82FE00XUID);
 - g. 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.823.813.2-4177 tanggal 18 April 1994 (SK CPNS);
 - h. 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor: SK.823.821.12-8721 TANGGAL 18 Juli 1995 (SK PNS);
 - i. 5 (lima) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor: 761/BLP-B/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 - j. 4 (empat) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor: 78/BPBJ-A/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 - k. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor 529/BKPSDM-D/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang tanggal 25 Agustus 2021;
 - l. 2 (dua) lembar Surat Tugas nomor: 602.1/0052/BPBJ-A/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Kabupaten Ketapang Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan;

m. 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang/Dokumen Pemilihan Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 628/Pen.Pid/2022/PN Ktp tanggal 22 September 2022.

Perbuatan terdakwa **SUBARI, S. ET., M. Si Alias BARI Bin KARJONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SUBARI, S. ET., M. Si alias BARI bin KARJONO** sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 529/BKPSDM-D/2021 Tanggal 25 Agustus 2021), pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 14.25 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 37, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** (terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK. 823.821.12-8721, tanggal 18 Juli 1995) **yang menerima hadiah atau janji** (berupa uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi Randa Satria Wardi, A.Md Bin Suwandi selaku Direktur CV. Fortuna Building serta menerima uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari saksi Nor Holis bin H. Sallim selaku Direktur CV. Citra Halis, **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan**

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor SK.823.821.12-8721 tanggal 18 Juli 1995, Terdakwa **SUBARI, S. ET., M. Si alias BARI bin KARJONO** diangkat Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya sejak tanggal 25 Agustus 2021, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang nomor 529/BPKSDM-D/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- Bahwa bermula pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Randa Satria Wardi, A. Md bin Suwandi melalui panggilan pada aplikasi Whatsapp dengan pembicaraan sebagai berikut:

Terdakwa	:	"dimana bang"
Saksi Randa	:	"saye di Pontianak, ade ape bang" (saya di Pontianak, ada apa bang)
Terdakwa	:	"udah cairkan uang mukanya"
Saksi Randa	:	"udah bang, udah dari kemarin cairnya"
Terdakwa	:	"mana jatah kami ni, ade ndak kire-kire, soalnya yang lain ni nanyakan ke saye" (mana jatah kami, ada tidak kira-kira, soalnya yang lain menanyakan kepada saya)
Saksi Randa	:	"jatah ape ni bang, saye ndak tau masalah ini, nanti saye rundingkan dululah bang, gimane" (jataha apa bang, saya tidak tahu masalah ini, nanti saya rundingkan dulu ya bang, gimana?)
Terdakwa	:	"mau jangka Panjang ndak, mau dapat kerjaan selanjutnya ndak".

- Bahwa atas pembicaraan tersebut saksi Randa Satria Wardi, A.Md. Bin Suwandi ada perasaan takut apabila ikut tender berikutnya akan dicekal atau digugurkan karena saksi Randa juga mendengar informasi dari sesama

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor bahwa keresahan tersebut diutarakan oleh teman-teman yang akan ikut tender dengan mengatakan “percuma ikut tender, pasti gugur/kalah jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, disamping itu juga saksi Rnada mendapatkan informasi dari teman teman di warung kopi bahwa “dalam lelang tersebut bukan peringkat 1 yang jadi pemenang, bisa peringkat terakhir karena adanya permainan dari Pokja untuk menggugurkan penyedia yang tidak mau memberikan uang (fee)”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Ruang Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Randa Satria Wardi, A. Md bin Suwandi. Uang yang Terdakwa terima dari Saksi Randa Satria Wardi, A. Md bin Suwandi merupakan hasil dari uang termin 30% (tiga puluh persen) Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A. Kemudian Terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di dalam laci sebelah kriri meja kerja Terdakwa di ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
- Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Nor Holis bin H. Sallim untuk mengajak saksi Nor Holis bin H. Sallim bertemu di Kantor LPSE Kab. Ketapang setelah saksi Nor Holis bin H. Sallim memenangkan Perluasan Spam Jaringan Desa Semandang Kanan Kec. Simpang Dua dengan nomor Kontrak : 221.L/PPK/DAK-SPAM/DPUTR-C/2022 dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigrasi D.I.R. Pematang Ubi dengan nomor Kontrak : P/1034/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VIII/2022. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Nor Holis bin H. Sallim, **“jatah kami mana seperti biasa.”** Selanjutnya Saksi Nor Holis bin H. Sallim menjawab, **“kalo saat ini belum ada pak, nanti kalo sudah ada pembayaran termin pak.”** Dan Terdakwa menjawab lagi, **“iya tidak apa-apa, saya cuma memberi tahu”.**
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Ruang Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Terdakwa menghubungi Saksi Nor Holis bin H. Sallim dan menyuruh Saksi Nor Holis bin H. Sallim untuk ke kantor LPSE. Setibanya Saksi Nor Holis bin H. Sallim di ruangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Nor Holis bin H. Sallim bahwa Terdakwa mau memakai uang karena Terdakwa butuh uang dan mau memakai uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari saksi Nor Holis bin H. Sallim karena saksi Nor Holis bin H. Sallim berfikir bahwa memenangkan

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan namun saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM belum ada memberikan uang 1% persen dari pekerjaan tersebut.

- Pada Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 14.25 WIB di Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 37, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, bermula ketika saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. bersama saksi Irvan Ariyadi, S.H., M.H. (keduanya merupakan anggota Kepolisian RI) melakukan rangkaian tindakan penyelidikan dengan mendapat informasi bahwa adanya penyerahan uang yang dilakukan oleh seseorang kepada terdakwa selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang di ruangan kerjanya. Setelah mengetahui informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang lain mendatangi Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi masuk secara bersama – sama ke ruangan terdakwa dengan meminta bantuan kepada saksi Sy. M. Sauqi Alias Sauqi bin Sy. Umar yang merupakan salah satu staf bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Ketapang yang saat itu berada di ruang pelayanan dan kemudian meminta untuk dibukakan pintu akses ke ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Ketapang, selanjutnya saksi Sy. M. Sauqi Alias Sauqi bin Sy. Umar menunjukan kami ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dan saat itu juga saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. dan saksi Irvan Ariyadi, S.H., M.H. bertemu dengan saksi saksi Randa Satria Wardi, A.Md. Bin Suwandi selaku Direktur CV. Fortuna Building (pemenang tender) keluar dari ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, selanjutnya saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. dan saksi Irvan Ariyadi, S.H., M.H. meminta saksi Sy. M. Sauqi Alias Sauqi bin Sy. Umar untuk membukakan pintu ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Ketapang, yang saat itu di ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang selain terdakwa selaku Kabag juga sudah ada saksi Asnurrasyid Alias Asnur Bin Amran (Alm) yang sedang duduk berhadapan di meja kerja terdakwa. Kemudian saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. memperkenalkan diri dan menunjukan surat tugas kemudian dari informasi yang saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. peroleh sebelumnya terkait adanya penyerahan sejumlah uang kepada Kabag pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Kemudian saksi Irvan Ariyadi, S.H., M.H. langsung menanyakan dimana keberadaan uang yang telah diserahkan. Selanjutnya

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membuka laci mejanya sebelah kiri dan di dalam laci meja tersebut terdapat 1 (satu) buah kantong plastik hitam, kemudian tersangka meletakkan 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam tersebut di atas meja kerjanya. Selanjutnya saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. dan rekan yang lain meminta Terdakwa untuk membuka kantong plastik hitam tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik hitam tersebut dan di dalam kantong plastik tersebut terdapat sejumlah uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diikat masing masing dengan kertas Bank Indonesia bertuliskan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) ikat sehingga diketahui total uang didalam kantong plastik hitam tersebut sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Saksi Arif Dwi Kurniawan, S.H., M.H. menanyakan uang apa itu dan Terdakwa mengatakan uang tersebut dari saksi Randa Satria Wardi, A.Md Bin Suwandi selaku Direktur CV. Fortuna Building terkait lelang pekerjaan lanjutan Pawan VI Kabupaten Ketapang. Kemudian saksi Irvan Ariyadi, S.H., M.H. menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah masih ada lagi uang terkait hal tersebut. Kemudian ditemukan kembali uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan rincian 240 (dua ratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam laci nomor 2 (dua)/tengah sebelah kanan meja kerja Terdakwa, Terdakwa menjelaskan uang tersebut Terdakwa terima dari Saksi Nor Holis bin H. Sallim selaku Kontraktor yang mengikuti lelang pekerjaan Perluasan Spam Jaringan Desa Semandang Kanan Kec. Simpang dua dengan nomor kontrak:221.L/PPK/DAK-SPAM/DPUTR-C/2022 dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigrasi D.I.R. Pematang Ubi dengan nomor kontrak: P/1034/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VIII/2022, selanjutnya Terdakwa, saksi ASNURRASYID Als ASNUR Bin AMRAN (Alm), saksi SY. M. SAUQI Als SAUQI Bin SY. UMAR dan saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ketapang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pendapat Ahli Pidana Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa **SUBARI, S. ET., M. Si Alias BARI Bin KARJONO** yang menerima sejumlah uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Randa Satria Wardi, A.md. bin Suwandi sebagai bagian hasil dari fee/uang termin 30% Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A dan menerima sejumlah uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari saksi Nor Holis bin H. Sallim sebagai bagian hasil dari fee/uang pencairan pekerjaan Perluasan Spam Jaringan Desa

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semandang Kanan Kec. Simpang dua dengan nomor kontrak: 221.L/PPK/DAK-SPAM/DPUTR-C/2022 dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigrasi D.I.R. Pematang Ubi dengan nomor kontrak: P/1034/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VIII/2022 dengan cara perusahaan yang bersangkutan akan di cekal atau digugurkan pada lelang berikutnya, sehingga saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md. Bin SUWANDI dan saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM merasa takut jika tidak memberikan sejumlah uang yang dimintakan oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut **telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta bertentangan dengan prinsip dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel.**

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari ruangan kerja terdakwa antara lain:

- a. 1 (satu) buah kantong plastik Hitam;
- b. Uang Tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (dengan rincian pecahan uang 50.000 sebanyak 1.200 lembar masing – masing setiap 100 lembar pecahan 50.000 diikat kertas bertuliskan Bank Indonesia sejumlah Rp. 5.000.000,- yang mana total ikatan sebanyak 12 (dua belas) ikat);
- c. Uang Tunai sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) (dengan rincian pecahan uang 50.000 sebanyak 240 lembar dan pecahan uang 100.000 sebanyak 10 lembar);
- d. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan "Fee CV. Fortuna Building";
- e. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO y50 dengan sim card yang terpasang nomor 081319803878;
- f. 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo intel CORE i7 IdeaPad 5 14/TL05 (S/N: MP22UANGF, MTM: 82FE00XUID);
- g. 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.823.813.2-4177 tanggal 18 April 1994 (SK CPNS);
- h. 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor: SK.823.821.12-8721 TANGGAL 18 Juli 1995 (SK PNS);
- i. 5 (lima) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor: 761/BLP-B/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

- j. 4 (empat) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor: 78/BPBJ-A/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- k. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor 529/BKPSDM-D/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang tanggal 25 Agustus 2021;
- l. 2 (dua) lembar Surat Tugas nomor: 602.1/0052/BPBJ-A/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan;
- m. 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang/Dokumen Pemilihan Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 628/Pen.Pid/2022/PN Ktp tanggal 22 September 2022.

Perbuatan terdakwa **SUBARI, SE.T.,M.Si Alias BARI Bin KARJONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ARIF DWI KURNIAWAN, S.H., M.H.:**
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama tim anggota Polda Kalimantan Barat telah melakukan Operasi Tangkap

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan (OTT) terhadap saudara Subari, S.E., M.Si (Terdakwa) di ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang terkait tindak pidana pemerasan;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pemerasan karena sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat apabila Terdakwa sering meminta dengan cara pemerasan kepada kontraktor yang memenangkan tender di daerah Ketapang;
- Bahwa kapasitas Terdakwa sebagai Pokja, kemudian menjadi Ketua LPSE dan selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Tim dari Polda Kalbar yang melakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan pada saat itu terdiri dari saksi sendiri, saudara Irvan Ariyadi, saudara Andri dan saudara Lutfi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi bersama tim, dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan mendapat informasi A1 (pasti) bahwa adanya penyerahan uang yang dilakukan oleh seseorang kepada Terdakwa di kantornya dan setelah mengetahui informasi tersebut kami tim dari Polda mendatangi Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan tim masuk kantor tersebut yang mana pada saat itu saksi meminta bantuan Sauqi yang adalah salah satu staf bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Ketapang yang saat itu berada di ruang pelayanan, kemudian meminta dibukakan pintu akses ke ruangan dan menunjukan ke kami ruangan Terdakwa, dan pada saat itu kami juga bertemu Randa sesaat keluar dari ruangan Terdakwa, selanjutnya Sauqi membuka pintu ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, yang mana pada saat itu di ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang selain Terdakwa selaku Kabag juga ada Asnur yang sedang duduk berhadapan di meja kerja Terdakwa, kemudian saksi memperkenalkan diri dan menunjukan surat tugas serta informasi yang diperoleh sebelumnya terkait adanya penyerahan sejumlah uang kepada Kabag pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Irvan langsung menanyakan dimana keberadaan uang yang telah diserahkan, selanjutnya Terdakwa membuka laci mejanya sebelah kiri dan didalam laci meja tersebut terdapat 1 (satu) buah kantong plastik hitam kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di atas meja

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerjanya tersebut, selanjutnya kami meminta Terdakwa untuk membuka kantong plastik hitam tersebut kemudian diketahui ada uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya rekan saksi menanyakan kembali apakah masih ada lagi uang yang Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan amplop yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terkait uang yang di temukan di ruangan kerja Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah dari Randa karena telah memenangkan tender untuk pekerjaan lanjutan Pawan VI di Kabupaten Ketapang, sedangkan uang yang di temukan dalam amplop sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut dari Nor Holis karena telah memenangkan tender;
 - Bahwa menurut keterangan randa uang yang diminta Terdakwa adalah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang nilai tersebut adlah 1% (satu persen) dari nilai kontrak, tetapi baru diserahkan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dimana saat penangkapan terhadap Terdakwa selain uang ada ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Fee CV. Fortuna Building" di dalam kantong plastik hitam, Handphone dan Laptop;
 - Bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terdiri atas lembaran uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diikat dengan kertas bertuliskan Bank Indonesia sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) ikat, sedangkan uang yang di temukan dalam amplop sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) seingat saya terdiri atas lembaran uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.25 WIB di ruang kerja Terdakwa dan penyerahan uang dari Randa kepada terdakwa tersebut di hari yang sama, dimana posisi tim kepolisian pada saat sebelum melakukan penangkapan terdakwa saat itu berada di luar Kantor, karena kami melakukan pengintaian terlebih dahulu;
 - Bahwa penyerahan uang dari Nor Holis kepada Terdakwa juga di hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, namun sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang kepada terdakwa tersebut dilakukan sesudah menang tender, karena menurut keterangan dari para kontraktor setelah menang tender dihubungi Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti uang yang telah kami temukan pada saat itu di dalam ruangan kerja Terdakwa yaitu ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
- Bahwa total uang yang ditemukan diruang kerja Terdakwa pada saat itu adalah sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Randa dihubungi Terdakwa pada bulan Agustus 2022, karena ada ancaman dari Terdakwa dengan kata-kata "mau jangka Panjang ndak, mau dapat kerjaan selanjutnya ndak", sedangkan terhadap Nor Holis tidak ada ancaman dari terdakwa;
- Bahwa pemerasan lain yang dilakukan Terdakwa selain kepada saksi Randa dan saksi Nr Holis yaitu untuk proyek yang ada di Kecamatan Sandai;
- Bahwa saksi sebelum penangkapan telah mendapatkan informasi A1 terkait penyerahan uang kepada Terdakwa pada saat itu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa yang membuka kantong plastik warna hitam berisikan sejumlah uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah akan bertemu dengan Terdakwa di Polsek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan sebagian keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman kepada para kontraktor;
- Bahwa saksi pernah mau bertemu dengan Terdakwa di Polsek melalui kanit Reskrim;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan tidak ada menanyakan uang terkait proyek apa, karena pertanyaan tersebut ditanyakan kepada Terdakwa pada saat di Polres;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, maka saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi RANDA SATRIA WARDI, Amd. Bin SUWANDI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam perkara ini mengetahui adanya pemberian kepada terhadap saudara Subari, S.E., M.Si (Terdakwa) selaku Ketua Pokja pada tender "lanjutan pembangunan jembatan pawan VI;
- Bahwa Kapasitas saksi di proyek tersebut sebagai Kontraktor yaitu Direktur CV. Fortuna Building;
- Bahwa saksi mendapatkan proyek tersebut dari lelang melalui Dinas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- Bahwa nilai pekerjaan "lanjutan pembangunan jembatan pawan VI A, Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan dengan nilai kontrak sejumlah Rp13.998.174.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa berawal sekira tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui panggilan WhatsApp diminta untuk memberikan sejumlah uang sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak kepada Terdakwa yang intinya adalah "mau jangka panjang ndak, mau dapat kerjaan selanjutnya ndak", selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 saksi datang menghadap Terdakwa dikantor Dinas Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan membicarakan terkait uang yang diminta tersebut dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mempunyai dan akan memberikan uang tersebut setengah dulu, karena terkait uang muka tersebut untuk mulai pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan, kalau memang ada terima kasih, jika tidak ada juga tidak apa-apa;
- Bahwa uang muka pekerjaan tersebut cair pada tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa yang dimaksud dengan mau jangka panjang ndak, mau dapat kerjaan selanjutnya ndak" tersebut adalah terkait proyek saksi kedepannya;
- Bahwa saat itu pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui panggilan Whatsapp, terkait permintaan uang 1 (satu) % dari nilai kontrak, dengan pembicaraan selengkapny, yaitu:

Terdakwa : "dimana bang"

Saksi : "saye di Pontianak, ade ape bang" (saya di Pontianak,

Randa ada apa bang)

Terdakwa : "udah cairkan uang mukanya"

Saksi : "udah bang, udah dari kemarin cairnya"

Randa

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : *"mana jatah kami ni, ade ndak kire-kire, soalnya yang lain ni nanyakan ke saye" (mana jatah kami, ada tidak kira-kira, soalnya yang lain menanyakan kepada saya)*

Saksi : *"jatah ape ni bang, saye ndak tau masalah ini, nanti Randa saye rundingkan dululah bang, gimane" (jataha apa bang, saya tidak tahu masalah ini, nanti saya rundingkan dulu ya bang, gimana?)*

Terdakwa : *"mau jangka Panjang ndak, mau dapat kerjaan selanjutnya ndak".*

- Bahwa saksi mengetahui jika diminta uang sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak tersebut info dari teman-teman;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan terkait "kalau memang ada terima kasih, jika tidak ada juga tidak apa-apa" saat itu sdr. Asnur mendengarnya dan mengatakan "terbebani ndak ni", dan saksi jawab "ndak lah bang";
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa saksi ada berkomunikasi dengan terdakwa yakni pada pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB saya japri Terdakwa melalui WhatsApp menyampaikan "bende dah ade ni bang, besoklah ye kite ketemu", dan dijawab Terdakwa "siap bang", dan saksi balas kembali "besok siang lah bang ye, kasi tau jak abang dimane saksi datangi abang", Terdakwa balas "iya bang siapp", kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 10.00 WIB saksi japri Terdakwa dan menyampaikan bahwa dana atau uang sudah saksi tarik dan mohon petunjuk" kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan penyerahan uang tersebut di ruang kerja kantor Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi datang dan masuk ke ruangan Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang saksi simpan dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa didalam kantong plastik wana hitam yang saksi bawa pada saat itu tidak ada kertas yang ada tulisannya;
- Bahwa yang menerima langsung uang dari saksi pada saat itu adalah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa ada menanyakan kepada saksi ada penawaran ndak dan saksi jawab ada, kemudian Terdakwa kembali mengatakan kalau perusahaan naik siap ndak;
- Bahwa yang dimaksud dengan naik siap ndak tersebut adalah apabila perusahaan saksi siap untuk memberikan uang lagi atau tidak;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditarik masuk ke ruang kerja Terdakwa oleh anggota kepolisian ada ditanyakan kepada Terdakwa uang apa dan saat itu Terdakwa menunjuk ke arah saksi;
- Bahwa saksi merasa terpaksa pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi terpaksa menyerahkan uang tersebut karena takut tidak menang tender lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan jumlah nominal uang kepada saksi;
- Bahwa pemberian kepada Terdakwa sebesar Info 1% (satu persen) dari nilai kontrak tersebut saksi dapatkan dari teman-teman saksi kontraktor saat di warung kopi;
- Bahwa uang yang serahkan ke Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut adalah berasal dari uang pekerjaan atau proyek yaitu pada saat pencairan uang muka;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada salah satu anggota kepolisian menanyakan kepada saksi "benar ini uang dari kamu" dan saksi menjawabnya "benar";
- Bahwa pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Terdakwa ada disaksikan oleh sdr. Asnur dan sdr. Sauqi;
- Bahwa Terdakwa dengan Tim pokja tidak pernah ada mengatakan jika menang harus membayar fee sebesar 1% (satu persen);

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan sebagian keberatan, yaitu:

- Bahwa nilai pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan pawan VI A, Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan dengan nilai kontrak kurang lebih sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi ancaman;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak keberatan memberikan uang tersebut karena ada bilang bagi-bagi rejeki;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan jika ada proyek lagi "siap ndak";

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, maka saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi SY. M. SYAUQI Alias SAUQI Bin SY. UMAR:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.15 WIB ada seorang tamu yang saksi ketahui bernama sdr. Randa datang untuk bertemu Kepala Bagian Pengadaan barang dan jasa yaitu Bapak SUBARI (Terdakwa), kemudian tamu tersebut mengatakan kepada saksi sudah ada janji dengan Terdakwa, selanjutnya saksi konfirmasi terlebih dulu dan Terdakwa mengatakan benar sudah ada janji dengan saudara Randa, setelah itu saksi mengantarnya ke ruangan kerja Terdakwa, selang 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit kemudian ada tim dari penyidik Polda meminta untuk mengantarkannya ke ruang kerja Terdakwa, selanjutnya saksi saat itu juga membantu penyidik Polda yang datang tersebut untuk membukan pintu menuju ruangan kerja Terdakwa yang sat itu ada saudara Asnur, kemudian saksi diminta menyaksikan ditemukannya sejumlah uang di laci meja sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil kantong plastik warna hitam di dalam laci tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa didalam kantong plastik warna hitam tersebut ditemukan uang yang setelah dihitung jumlah adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa, uang apakah yang ada di dalam kantong plastik warna hitam tersebut dan dijawab Terdakwa uang terkait pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI, selanjutnya kami beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditemukan tersebut, setahu saksi dari penyidik ada juga ditemukan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di laci sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui terkait uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat sdr. Randa menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa kondisi uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam kantong plastik warna hitam tersebut kondisinya diikat;
- Bahwa uang tersebut di buka di atas meja Terdakwa dan dikeluarkan uangnya tetapi saksi tidak ingat apakah uang tersebut dikeluarkan semua atau tidak;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan fee dari CV. Fortuna Building;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya sdr. Randa sudah pernah datang ke kantor atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengenal seseorang yang bernama sdr. Nor Holis;
- Bahwa saksi lupa apa merk handphone dan laptop Terdakwa yang telah disita;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak ada mendengar percakapan antara Terdakwa dengan sdr. Randa;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan sdr. Randa ke ruangan kerja Terdakwa ada membawa tas;
- Bahwa pada saat penghitungan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditemukan di ruang kerja Terdakwa tersebut di depan saksi secara langsung;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa pada saat itu membenarkan terkait uang tersebut dari sdr. Randa atau tidak;
- Bahwa di ruangan kerja tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa sdr. Asnur juga memiliki ruangan kerja sendiri sendiri;
- Bahwa waktu itu jarak posisi saksi dengan sdr. Randa pada saat itu tidak jauh, karena saksi bisa mendengar percakapan sdr. Randa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan sebagian keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjawab uang terkait pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, maka saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **ASNURRASYID, S.A.P Alias ASNUR Bin AMRAN:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tim anggota Polda Kalimantan Barat telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap saudara Subari, S.E., M.Si (Terdakwa) di ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi satu kantor dengan Terdakwa di kantor Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 21 September 2021 di ruangan kerja Terdakwa yaitu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat saksi main game online diruangan kerja saksi, kemudian saksi dipanggil

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk ke ruangannya yang saat itu sudah ada sdr. Randa yang duduk di ruangan Terdakwa, kemudian saksi mendengar tidak secara jelas, namun melihat sdr. Randa mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam di dalamnya tasnya dan diletakkan di atas meja Terdakwa, setelah itu saksi dan sdr. Randa keluar dari ruangan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi dipanggil lagi oleh Terdakwa untuk ke ruangannya namun pada saat saksi baru mau duduk beberapa petugas Kepolisian masuk ke ruangan Terdakwa dan mengatakan “buka laci meja sebelah kiri” kemudian Terdakwa membuka laci meja tersebut dan dikeluarkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan di letakkan di atas mejanya dan setelah dibuka berisikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) ikat sehingga totalnya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan itu petugas dari Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “ini uang apa” dan di jawab Terdakwa “dari Randa, ini uang terkait proyek Jembatan Pawan VI”;
- Bahwa setelah ditemukannya uang di ruangan kerja Terdakwa tersebut, kemudian ruang kerja di tutup dan saksi dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang ditemukan dalam kantong plastik tersebut;
- Bahwa selain uang ada Handphone dan Laptop juga diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat terkait 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “Fee CV. Fortuna Building” tersebut dalam kantong plastik warna hitam pada saat di Polres;
- Bahwa pada saat di ruangan Terdakwa, saksi tidak ada melihat 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “Fee CV. Fortuna Building” tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi yang membawa barang bukti berupa uang ke kantor Polisi yang di kemas dengan menggunakan paperbag;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ada ditemukan sejumlah uang lain pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT), yakni setelah Terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian, selanjutnya saksi beserta 2 (dua) orang petugas kepolisian kembali ke ruangan Terdakwa serta membuka laci-laci meja kerja Terdakwa dan dilaci meja sebelah kanan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menerima fee di tahun 2021 masing-masing sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tetapi sudah saya berikan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan Fee sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena dibagi-bagi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pembicaraan Terdakwa dengan sdr. Randa, saksi tidak terlalu dengar, karena saksi pada saat itu sedang main game online;
- Bahwa saksi tidak ingat apa saja yang ditanyakan petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa pernah ke Polsek untuk menemui Kanit, tetapi untuk pembicaraan terkait proyek saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat di Polsek saksi bersama Terdakwa, sdr. Andi dan saudara Dedi;
- Bahwa saksi tidak ingat, setelah dari Polsek apakah pada saat itu ada proyek yang ditenderkan atau tidak;
- Bahwa pada saat pelelangan tidak ada permainan karena murni hasil evaluasi;
- Bahwa Tim Pokja tidak pernah mensyaratkan jika pemenang lelang harus memberi fee sebesar 1 % (satu persen);
- Bahwa Tim Pokja tidak pernah membicarakan fee sebesar 1% (satu persen);
- Bahwa jika sudah dinyatakan sebagai pemenang tidak ada lagi berhubungan dengan Pokja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan sebagian keberatan, yaitu:

- Bahwa saksi tersebut mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Randa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan uang yang ditemukan terkait proyek Jembatan Pawan VI”;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, maka saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Citra Halis;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi pernah memeberi pinjaman kepada saudara Subari (Terdakwa) sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saya dihubungi Terdakwa pada pukul 13.30 WIB, menanyakan posisi saksi dan menyuruh saksi untuk datang ke Kantor LPSE Kabupaten Ketapang, setelah itu saksi langsung merapat ke Kantor LPSE, setelah saksi tiba dan masuk ruangan Terdakwa mengatakan kepada saksi jika mau memakai uang karena lagi butuh uang dan mau memakai uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kebetulan yang ada di tas saksi ada uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian saksi menyerahkan uang yang didalam tas tersebut kepada Terdakwa, setelah saksi menyerahkan uang tersebut Terdakwa mengatakan “abang ndak sibuk, kalo ndak sibuk okelaah saya keluar dulu saya mau makan keluar” dan setelah itu saksi keluar dari ruangan Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari saksi tersebut kemudian dimasukkan Terdakwa ke dalam laci;
- Bahwa uang dengan total sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang saksi simpan dalam tas saksi tersebut akan saksi pergunakan untuk membeli semen;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut saksi belum sempat bicara kepada Terdakwa dan tidak ada kesepakatan yang diberikan ke Terdakwa, namun dalam pikiran saksi ada mendapat pekerjaan Perluasan Spam Jaringan Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigrasi D.I.R. Pematang Ubi dan saksi belum pernah memberikan uang 1 % (satupersen) dari pekerjaan tersebut, karena Terdakwa pada saat saksi mendapatkan pekerjaan tersebut pernah meminta 1 % (satu persen) dari nilai kontrak, namun saksi belum pernah memberikan uang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa meminta fee terkait dua pekerjaan tersebut kepada saksi, yaitu pada bulan April tahun 2022 saksi memenangkan paket pekerjaan dan setelah dinyatakan menang Terdakwa menghubungi dan mengajak saksi ketemu di kantor LPSE Kabupaten Ketapang, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi “jatah kami mana seperti biasa”

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi menjawabnya “kalau saat ini belum ada pak, nanti kalau sudah ada pembayaran termin pak” dan dijawab Terdakwa “iya tidak apa apa”;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta atau memberi kepada Terdakwa terkait pekerjaan yang lain pada tahun 2021 yaitu diminta 1 % (satu persen) dari nilai kontrak terkait pekerjaan pipa di Simpang Hulu Kabupaten Ketapang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terkait pinjaman Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sudah ada mengembalikan uang pinjaman tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut tidak berasal dari uang pencairan termin;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021 Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi sudah dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk menyerahkan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **DR. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H.** dibawah sumpah telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan pendapatnya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pendidikan terakhir yang ahli tempuh adalah Doktor Ilmu Hukum (S-3) lulus tahun 2012 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti;
- Bahwa ahli dalam hal ini mempunyai keahlian di bidang Hukum Pidana;
- Bahwa ahli sebelumnya pernah dan sering memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan;
- Bahwa menurut ahli seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tindak pidana yang disangkakan, maka untuk dapat mengetahui bahwa seseorang adalah sebagai pelaku suatu tindak pidana adalah dengan cara memeriksa apakah seseorang tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut dengan didukung paling

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana;

- Bahwa Mens Rea adalah merupakan unsur bathin atau subjektif dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, sedangkan Actus Reus adalah merupakan unsur luar atau objektif, berupa perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan atau korporasi adalah yang merupakan subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, unsur yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dan unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dalam hal ini adalah siapa saja yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa penyampaian “mau jangka panjang ndak, mau dapat kerjaan selanjutnya ndak” dapat diartikan dimana orang yang menyerahkan uang adalah dalam keadaan terpaksa, yang berarti diluar kemauan orang yang menyerahkan uang tersebut, maka karena orang yang menyerahkan uang tersebut adalah dalam keadaan terpaksa, sehingga ia tidak memiliki mens rea atau niat jahat dalam melakukan perbuatannya tersebut dan karena orang yang menyerahkan uang tersebut adalah dalam keadaan terpaksa, sehingga ia tidak memiliki mens rea atau niat jahat dalam melakukan perbuatannya tersebut, maka terhadap orang yang menyerahkan uang

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau hukum;

- Bahwa ahli tidak pernah mendengarkan rekaman terkait kata-kata “mau jangka panjang ndak, mau dapat kerjaan selanjutnya ndak” ;
- Bahwa kewenangan jabatan sebagai Kepala Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) tetap ada hubungannya seara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan siapa yang menjadi pemenang lelang;
- Bahwa menurut ahli terkait sdr. Randa dengan alasan jika tidak memenuhi permintaan Terdakwa karena takut proyeknya akan di gugurkan adalah fakta karena dicari-cari kesalahannya;
- Bahwa menurut ahli informasi dari warung kopi terkait fee yang biasanya diberikan apabila sudah menang tender adalah fakta, karena bisa mempengaruhi orang lain;
- Bahwa terkait ucapan dari Terdakwa “kalau memang ada terima kasih, jika tidak ada juga tidak apa-apa” menurut ahli tidak memaksa;
- Bahwa terkait uang pinjaman dari saudara Nor Holis yang ada kwintasinya dan sudah ada pengembalian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut menurut ahli adalah kesepakatan kedua pihak;
- Bahwa Unsur-unsur Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, unsur yang menerima hadiah atau janji dan unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- Bahwa menurut pendapat ahli perbandingan antara Pasal 11 dengan Pasal 12 e Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni didalam Pasal 11 intinya adalah terkesan pemberi tidak memaksa atau kehendak si pemberi, sedangkan Pasa12 e ada kata-kata memaksa dan menghendaki;

Terhadap keterangan pendapat ahli tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, kemudian pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dengan surat keputusan Bupati Ketapang tanggal 25 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kapasitas dan jabatan Terdakwa pada saat kejadian saat itu sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Ketapang serta juga menjabat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Bagian Pengadaan Layanan Barang dan Jasa;
- Bahwa Tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Ketapang adalah bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pelayanan dan informasi pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa, dan evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa;
- Tugas dan wewenang Terdakwa menjabat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Bagian Pengadaan Layanan Barang dan Jasa adalah menyusun jadwal rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menyusun

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetapkan dokumen pemilihan, yang meliputi metode pemilihan, metode pemasukan dokumen dan metode Evaluasi;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.25 WIB saudara Randa ada datang ke kantor saya yaitu Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang mengantarkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi sejumlah uang, kemudian selang kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit kemudian ada tim dari Polda Kalimantan Barat datang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum sdr. Randa menyerahkan uang kepada Terdakwa, pada saat itu sdr. Nor Holis ada juga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun uang dari sdr. Nor Holis tersebut merupakan uang pinjaman Terdakwa kepada sdr. Nor Holis;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari sdr. Randa tersebut adalah uang setelah sdr. Randa 2 (dua) bulan memenangkan lelang, tetapi saat itu hanya candaan dan Terdakwa ada meralat omongan Terdakwa dengan mengatakan kepada sdr. Randa bahwa permintaan Terdakwa sebelumnya dianggap tidak ada;
- Bahwa menurut sdr. Randa uang yang diserahkan kepada Terdakwa pada saat itu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), karena saat penyerahan uang tersebut ada sdr. Asnurrasyid yang saat itu sdr. Randa mengatakan uang ini bagi-bagi rejeki dan sdr. Randa tidak keberatan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu belum sempat membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tersebut karena begitu Terdakwa terima langsung Terdakwa simpan di laci meja kerja Terdakwa;
- Bahwa sdr. Randa adalah sebagai Direktur CV. Fortuna Building dan sebagai pemenang lelang pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan Pawan VI Kabupaten Ketapang TA 2022, sedangkan sdr. Nor Holis merupakan Direktur CV Citra Halis yang juga sebagai pemenang lelang pekerjaan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di dalam kantong palstik warna hitam yang Terdakwa terima saat itu ada 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan "Fee CV. Fortuna Building" atau tidak, karena Terdakwa belum sempat membuka kantong palstik warna hitam tersebut;
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang Terdakwa tidak ada komunikasi dengan sdr. Randa;
- Bahwa pada saat penawaran tidak ada dijanjikan sesuatu atau fee;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sudah menjadi pemenang tender maka tetap menjadi pemenang tender tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa saat itu, sdr. Randa menyampaikan ada penawaran pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun tidak Terdakwa iyaikan karena pemenang tender sesuai dengan evaluasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui sdr. Randa datang untuk menyerahkan uang karena sdr. Randa saat itu mengatakan Cuma mau ketemu Terdakwa di kantor;
- Bahwa tim Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa tidak ada yang meminta fee sebesar 1% (satu persen);
- Bahwa alasan perusahaan milik sdr. Randa dalam hal ini CV. Fortuna Building menang tender karena sudah sesuai evaluasi dan memenuhi syarat untuk menjadi pemenang tender, dan jika tidak memenuhi syarat maka akan gugur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah meminjam uang kepada sdr. Nor Holis dengan jaminan Sertipikat;
- Bahwa pada saat itu meminjam uang kepada sdr. Nor Holis sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi sdr. Nor Holis saat itu hanya ada uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terkait sdr. Nor Holis pada saat meminjamkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tidak ada meminta jaminan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Kanit Reskrim pernah ada meminta proyek kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), tetapi Terdakwa jawab tidak bisa memenuhi dan apabila mau minta proyek ke Bupati Ketapang saja, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa ada menerima ancaman dari Kanit Reskrim yaitu akan mempermasalahkan Pokja;
- Bahwa semua proyek pada tahun 2022 di lelang secara online, yaitu sekitar kurang lebih 100 (seratus) proyek;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menangani kurang lebih 10 (sepuluh) paket, dan diantaranya adalah proyek yang di menangkan oleh sdr. Randa dan sdr. Nor Holis;
- Bahwa saat itu nilai proyek yang ditangani oleh sdr. Randa pada saat itu kurang lebih sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan nilai proyek yang ditangani sdr. Nor Holis kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan “mana jatah kami ni, ade ndak kire-kire”, karena sdr. Randa sebagai pemenang proyek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “ada ndak untuk kami” kepada sdr. Nor Holis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menulis ke media WhatsApp (WA) dengan kata-kata atau tulisan “mana jatah kami ni, ade ndak kire-kire, soalnya yang lain ni nanyakan ke saye”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah menulis di 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan “Fee CV. Fortuna Building”;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak uang pemberian dari sdr. Randa pada saat itu, karena sdr. Randa mengatakan bagi-bagi rejeki dan tidak keberatan pada saat menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa maka uang tersebut Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti/bukti surat, yaitu:

- Uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp 50.000,00 sebanyak 1.200 lembar masing-masing setiap 100 lembar pecahan Rp 50.000,00 diikat kertas bertuliskan Bank Indonesia sejumlah Rp 5.000.000,00 yang mana total ikatan sebanyak 12 (dua belas) ikat;
- Uang Tunai sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp 50.000 sebanyak 240 lembar dan pecahan uang Rp 100.000,00 sebanyak 10 lembar;
- 1 (satu) buah kantong plastik Hitam;
- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan “Fee CV. Fortuna Building”;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO y50 dengan sim card yang terpasang nomor 081319803878;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo intel CORE i7 IdeaPad 5 14/TL05 (S/N: MP22UANGF, MTM: 82FE00XUID);
- 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.823.813.2-4177 tanggal 18 April 1994 (SK CPNS);
- 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor: SK.823.821.12-8721 TANGGAL 18 Juli 1995 (SK PNS);

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor: 761/BLP-B/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 4 (empat) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor: 78/BPBJ-A/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor 529/BKPSDM-D/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang tanggal 25 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Tugas nomor: 602.1/0052/BPBJ-A/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang/Dokumen Pemilihan Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti maupun bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil, dengan riwayat pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor SK.823.813.2-4177 tanggal 18 April 1994, dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor SK.823.821.12-8721 TANGGAL 18 Juli 1995, kemudian terakhir sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang sesuai Petikan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 529/BKPSDM-D/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 78/BPBJ-A/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, ternyata Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dan termasuk dalam Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang terhitung sejak tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa oleh karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dan termasuk dalam Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, maka tugas dan tanggungjawab anggota Kelompok Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 761/BLP-B/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, maka jabatan tersebut melekat dalam diri Terdakwa;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Ketapang adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasin pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, penibinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa dan

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pelayanan dan informasi pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa, dan evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa menjabat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Bagian Pengadaan Layanan Barang dan Jasa adalah menyusun jadwal rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan, yang meliputi metode pemilihan, metode pemasukan dokumen dan metode Evaluasi;
- Bahwa sesuai Surat Tugas Nomor 602.1/0052/BPBJ-A/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka benar pada tanggal 25 Mei 2022 Bupati Ketapang telah menunjuk Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang yang mana salah keanggotaannya adalah Terdakwa untuk melaksanakan tender melalui LPSE Kabupaten Ketapang untuk kegiatan Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang, Kecamatan Muara Pawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI dan bukti surat berupa Dokumen Lelang/Dokumen Pemilihan Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan, maka benar telah dilaksanakan tender terhadap Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan, dan Terdakwa selaku Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab. Ketapang menetapkan CV Fortuna Building (Saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI merupakan direktur dari CV Fortuna Building) selaku pemenang dari tender Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A Desa Ulak Medang, Kecamatan Muara Pawan tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI merupakan direktur dari CV Fortuna Building melalui panggilan Whatsapp, terkait permintaan uang 1 (satu) % dari nilai kontrak, dengan pembicaraan, yaitu:

Terdakwa : "dimana bang"

Saksi Randa : "saye di Pontianak, ade ape bang" (saya di Pontianak, ada apa bang)

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : *"udah cairkan uang mukanya"*

Saksi Randa : *"udah bang, udah dari kemarin cairnya"*

Terdakwa : *"mana jatah kami ni, ade ndak kire-kire, soalnya yang lain ni nanyakan ke saye" (mana jatah kami, ada tidak kira-kira, soalnya yang lain menanyakan kepada saya)*

Saksi Randa : *"jatah ape ni bang, saye ndak tau masalah ini, nanti saye rundingkan dululah bang, gimane" (jataha apa bang, saya tidak tahu masalah ini, nanti saya rundingkan dulu ya bang, gimana?)*

Terdakwa : *"mau jangka Panjang ndak, mau dapat kerjaan selanjutnya ndak".*

- Bahwa menurut keterangan saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI, setelah Terdakwa menghubunginya melalui panggilan Whatsapp terkait permintaan uang 1 (satu) % tersebut, maka dirinya merasa takut apabila ia ikut tender berikutnya akan digugurkan, karena ia mendengar informasi dari sesama kontraktor bahwa keresahan tersebut diutarakan oleh teman-teman yang akan ikut tender dengan mengatakan "percuma ikut tender, pasti gugur atau kalah jika tidak memberikan uang kepada terdakwa", selain itu Saksi RANDA SATRIA WARDI mendapatkan informasi dari teman-teman di warung kopi bahwa "dalam lelang tersebut bukan peringkat 1 yang jadi pemenang, bisa peringkat terakhir karena adanya permainan dari Pokja untuk menggugurkan penyedia yang tidak mau memberikan uang (fee)";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi RANDA SATRIA WARDI, A. Md Bin SUWANDI, kemudian Terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di dalam laci sebelah kiri meja kerja Terdakwa di ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, yang mana uang yang diterima tersebut merupakan hasil dari uang termin 30% (tiga puluh persen) dari Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A;
- Bahwa selain Terdakwa menerima uang dari saksi RANDA SATRIA WARDI, A. Md Bin SUWANDI tersebut, ternyata pada bulan April 2022, Terdakwa telah menghubungi Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM untuk mengajaknya bertemu di Kantor LPSE Kabupaten Ketapang, kejadian tersebut setelah saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM memenangkan proyek pekerjaan

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan Spam Jaringan Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua dengan Nomor Kontrak 221.L/PPK/DAK-SPAM/DPUTR-C/2022 dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigrasi D.I.R. Pematang Ubi dengan Nomor Kontrak P/1034/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VIII/2022, dimana saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM: *"jatah kami mana seperti biasa"*, selanjutnya dijawab: *"kalo saat ini belum ada pak, nanti kalo sudah ada pembayaran termin pak"*, lalu Terdakwa menjawab lagi: *"iya tidak apa-apa, saya cuma memberitahu"*;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Ruang Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Nor Holis bin H. Sallim dan menyuruh Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM untuk ke kantor LPSE, lalu setibanya di ruangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM bahwa Terdakwa mau memakai uang karena Terdakwa butuh uang dan mau memakai uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM memberikan uang yang ia bawa saat itu kepada Terdakwa sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana saat itu saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM berfikir ia telah memenangkan pekerjaan namun belum memberikan uang 1 (satu) % persen dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi ARIF DWI KURNIAWAN, S.H., M.H bersama rekannya Tim dari POLDA Kalimantan Barat setelah melakukan peneyelidikan mendapatkan informasi adanya penyerahan uang kepada Terdakwa SUBARI, S. ET., M. Si alias BARI bin KARJONO selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang di ruangan kerjanya dan setelah meyakini informasi tersebut, lalu saksi ARIF DWI KURNIAWAN, S.H., M.H bersama rekannya Tim dari POLDA Kalimantan Barat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan mendatangi Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya saksi ARIF DWI KURNIAWAN, S.H., M.H meminta bantuan saksi SY. M. SAUQI ALS SAUQI bin SY. UMAR salah satu staf bagian pengadaan barang dan jasa kabupaten Ketapang yang saat itu berada di ruang pelayanan supaya dibukakan pintu akses ke ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, selanjutnya saksi SY. M. SAUQI ALS SAUQI bin SY. UMAR menunjukan ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang dan saat itu bertemu saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md BIN SUWANDI sesaat keluar dari ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Ketapang, selanjutnya meminta saksi SY. M. SAUQI ALS SAUQI bin SY. UMAR membuka pintu ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Ketapang, dimana saat itu diruangan Terdakwa, selain Terdakwa terdapat saksi ASNURRASYID Als ASNUR bin (alm.) AMRAN yang saat itu mereka sedang duduk berhadapan di meja kerja Terdakwa, kemudian Saksi ARIF DWI KURNIAWAN, S.H., M.H. langsung menanyakan dimana keberadaan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka laci mejanya sebelah kiri dan didalam laci meja tersebut terdapat 1 (satu) buah kantong plastik hitam, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di atas meja kerjanya, kemudian Terdakwa membuka kantong plastik hitam tersebut, setelah dibuka ternyata didalam kantong plastik tersebut terdapat sejumlah uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diikat masing masing dengan kertas Bank Indonesia bertuliskan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 12 Ikut sehingga kemudian diketahui total uang didalam kantong plastik hitam tersebut sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi ARIF DWI KURNIAWAN, S.H., M.H. menanyakan uang apa itu dan Terdakwa mengatakan uang dari saksi RANDA terkait lelang pekerjaan lanjutan Pawan VI Kab. Ketapang, selanjutnya ditanyakan kembali apakah masih ada lagi uang terkait hal tersebut, kemudian ditemukan kembali uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dijelaskan pada saat itu uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi NOR HOLIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

- **PRIMAIR** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SUBSIDAIR** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara:

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, Pegawai Negeri adalah :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima Gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2001, pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 tahun 1999 adalah meliputi:

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil, dengan riwayat pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.823.813.2-4177 tanggal 18 April 1994, dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor SK.823.821.12-8721 TANGGAL 18 Juli 1995, kemudian terakhir sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang sesuai Peikan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 529/BKPSDM-D/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUBARI, S.ET., M.Si alias BARI bin KARJONO sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di Persidangan;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka benar Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur Pegawai Negeri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan *unsur ketiga dan keempat, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan tersebut, dengan cara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri tersebut, dan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;*

Ad. Unsur secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kekuasaan adalah adanya kekuasaan yang disalahgunakan atau dipergunakan secara salah. Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan, yakni :

1. Si Pembuat yang berkualitas pegawai Negeri benar-benar memiliki suatu kekuasaan, dan;
2. Kekuasaan yang dia miliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dari maksud kekuasaan itu.

(vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Edisi Pertama cetatan Ketiga, Mei 2010, hal 227);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 78/BPBJ-A/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, ternyata Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dan termasuk dalam Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang terhitung sejak tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dan termasuk dalam Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, maka tugas dan tanggungjawab anggota Kelompok Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 761/BLP-B/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, maka jabatan tersebut melekat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Tugas Nomor 602.1/0052/BPBJ-A/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka benar pada tanggal 25 Mei 2022 Bupati Ketapang telah menunjuk Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang yang mana salah keanggotaannya adalah Terdakwa untuk melaksanakan tender melalui LPSE Kabupaten Ketapang untuk kegiatan Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang, Kecamatan Muara Pawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI dan bukti surat berupa Dokumen Lelang/Dokumen Pemilihan Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar telah dilaksanakan tender terhadap Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan, dan Terdakwa selaku Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab. Ketapang menetapkan CV Fortuna Building (Saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI merupakan direktur dari CV Fortuna Building) selaku

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dari tender Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A Desa Ulak Medang, Kecamatan Muara Pawan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI merupakan direktur dari CV Fortuna Building melalui panggilan Whatsapp, terkait permintaan uang 1 (satu) % dari nilai kontrak, dengan pembicaraan, yaitu:

- Terdakwa : *"dimana bang"*
- Saksi Randa : *"saye di Pontianak, ade ape bang" (saya di Pontianak, ada apa bang)*
- Terdakwa : *"udah cairkan uang mukanya"*
- Saksi Randa : *"udah bang, udah dari kemarin cairnya"*
- Terdakwa : *"mana jatah kami ni, ade ndak kire-kire, soalnya yang lain ni nanyakan ke saye" (mana jatah kami, ada tidak kira-kira, soalnya yang lain menanyakan kepada saya)*
- Saksi Randa : *"jatah ape ni bang, saye ndak tau masalah ini, nanti saye rundingkan dululah bang, gimane" (jataha apa bang, saya tidak tahu masalah ini, nanti saya rundingkan dulu ya bang, gimana?)*
- Terdakwa : *"mau jangka Panjang ndak, mau dapat kerjaan selanjutnya ndak".*

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI, setelah Terdakwa menghubunginya melalui panggilan Whatsapp terkait permintaan uang 1 (satu) % tersebut, maka dirinya merasa takut apabila ia ikut tender berikutnya akan digugurkan, karena ia mendengar informasi dari sesama kontraktor bahwa keresahan tersebut diutarakan oleh teman-teman yang akan ikut tender dengan mengatakan "percuma ikut tender, pasti gugur atau kalah jika tidak memberikan uang kepada terdakwa", selain itu Saksi RANDA SATRIA WARDI mendapatkan informasi dari teman-teman di warung kopi yang menyebutkan: "dalam lelang tersebut bukan peringkat 1 yang jadi pemenang, bisa peringkat terakhir karena adanya permainan dari Pokja untuk menggugurkan penyedia yang tidak mau memberikan uang (fee)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi RANDA SATRIA WARDI, A.

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Md Bin SUWANDI, kemudian Terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di dalam laci sebelah kiri meja kerja Terdakwa di ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, yang mana uang yang diterima tersebut merupakan hasil dari uang termin 30% (tiga puluh persen) dari Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa menerima uang dari saksi RANDA SATRIA WARDI, A. Md Bin SUWANDI tersebut, ternyata pada bulan April 2022, Terdakwa telah menghubungi Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM untuk mengajaknya bertemu di Kantor LPSE Kabupaten Ketapang, kejadian tersebut setelah saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM memenangkan proyek pekerjaan Perluasan Spam Jaringan Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua dengan Nomor Kontrak 221.L/PPK/DAK-SPAM/DPUTR-C/2022 dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigrasi D.I.R. Pematang Ubi dengan Nomor Kontrak P/1034/PPK-APBD/DPUTR-D.602/VIII/2022, dimana saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM: *"jatah kami mana seperti biasa"*, selanjutnya dijawab: *"kalo saat ini belum ada pak, nanti kalo sudah ada pembayaran termin pak"*, lalu Terdakwa menjawab lagi: *"iya tidak apa-apa, saya cuma memberitahu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Ruang Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Nor Holis bin H. Sallim dan menyuruh Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM untuk ke kantor LPSE, lalu setibanya di ruangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM bahwa Terdakwa mau memakai uang karena Terdakwa butuh uang dan mau memakai uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM memberikan uang yang ia bawa saat itu kepada Terdakwa sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana saat itu saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM berfikir ia telah memenangkan pekerjaan namun belum memberikan uang 1 (satu) % persen dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM meralat keterangannya di Berita Acara Penyidikan apabila Terdakwa telah meminta uang kepadanya, dengan menyatakan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah pinjaman kepada Terdakwa dan Terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansinya,

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian menurut Majelis bahwa keterangan tersebut kontradiktif dan tidak logis dengan keterangan saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM sendiri yang juga disampaikan dipersidangan bahwa ia sebelumnya telah dihubungi Terdakwa untuk mengajaknya bertemu di Kantor LPSE Kabupaten Ketapang, dimana kejadian tersebut setelah ia memenangkan proyek pekerjaan Perluasan Spam Jaringan Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM: *"jatah kami mana seperti biasa"*, selanjutnya dijawab: *"kalo saat ini belum ada pak, nanti kalo sudah ada pembayaran termin pak"*, lalu Terdakwa menjawab lagi: *"iya tidak apa-apa, saya cuma memberitahu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIF DWI KURNIAWAN, S.H., M.H., saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI, saksi SY. M. SAUQI ALS SAUQI BIN SY. UMAR, saksi ASNURRASYID, S.A.P. ALS ASNUR BIN (alm) AMRAN dan tidak dibantah oleh Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi ARIF DWI KURNIAWAN, S.H., M.H bersama rekannya Tim dari POLDA Kalimantan Barat setelah melakukan peneyelidikan mendapatkan informasi adanya penyerahan uang yang dilakukan oleh seseorang kepada Terdakwa SUBARI, S. ET., M. Si alias BARI bin KARJONO selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang di ruangan kerjanya dan setelah meyakini informasi tersebut, lalu saksi ARIF DWI KURNIAWAN, S.H., M.H bersama rekannya Tim dari POLDA Kalimantan Barat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan mendatangi Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya saksi ARIF DWI KURNIAWAN, S.H., M.H meminta bantuan saksi SY. M. SAUQI ALS SAUQI bin SY. UMAR salah satu staf bagian pengadaan barang dan jasa kab. Ketapang yang saat itu berada di ruang pelayanan supaya dibukakan pintu akses ke ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, selanjutnya saksi SY. M. SAUQI ALS SAUQI bin SY. UMAR menunjukan ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dan saat itu bertemu saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md BIN SUWANDI sesaat keluar dari ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Ketapang, selanjutnya meminta saksi SY. M. SAUQI ALS SAUQI bin SY. UMAR membuka pintu ruangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Ketapang, dimana saat itu di ruangan Terdakwa, selain Terdakwa terdapat saksi ASNURRASYID Als ASNUR bin (alm.) AMRAN yang saat itu mereka sedang duduk berhadapan di meja kerja

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi ARIF DWI KURNIAWAN, S.H., M.H. langsung menanyakan dimana keberadaan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka laci mejanya sebelah kiri dan didalam laci meja tersebut terdapat 1 (satu) buah kantong plastik hitam, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di atas meja kerjanya, kemudian Terdakwa membuka kantong plastik hitam tersebut, setelah dibuka ternyata didalam kantong plastik tersebut terdapat sejumlah uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diikat masing masing dengan kertas Bank Indonesia bertuliskan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 12 lkat sehingga kemudian diketahui total uang didalam kantong plastik hitam tersebut sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi ARIF DWI KURNIAWAN, S.H., M.H. menanyakan uang apa itu dan Terdakwa mengatakan uang dari saksi RANDA terkait lelang pekerjaan lanjutan Pawan VI Kab. Ketapang, selanjutnya ditanyakan kembali apakah masih ada lagi uang terkait hal tersebut, kemudian ditemukan kembali uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dijelaskan pada saat itu uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi NOR HOLIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum diatas, maka *perbuatan Terdakwa meminta jatah/fee kepada Saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI dan Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM adalah perbuatan melawan hukum yang lebih spesifik merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kewenangan Terdakwa selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, dimana Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI melalui panggilan Whatapps: "Mau jangka Panjang ndak, mau dapat kerjaan selanjutnya ndak"* sehingga diartikan oleh Saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI apabila ingin mendapatkan pekerjaan berikutnya maka Saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI harus memberikan jatah/fee kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM: "*Jatah kami mana seperti biasa*", dengan demikian sesuai fakta hukum tersebut Unsur secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan telah terpenuhi;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Unsur Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan memaksa terdapat unsur:

- kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa;
- korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri (pemenuhan tidak dilakukan secara sukarela);
- orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa unsur memaksa seseorang dalam rumusan Pasal 12 huruf "e" ini mengandung beberapa elemen, yaitu:

- Memaksa seseorang memberikan sesuatu;
- Memaksa seseorang membayar;
- Memaksa seseorang menerima pembayaran dengan potongan;
- Memaksa seseorang mengerjakan sesuatu bagi dirinya (pegawai negeri atau penyelenggara Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak yang berlawanan antara Terdakwa (orang yang memaksa) dengan saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI dan Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM (orang yang dipaksa);

Menimbang, bahwa sesuai kejadian pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI merupakan direktur dari CV Fortuna Building melalui panggilan Whatsapp, terkait permintaan uang 1 (satu) % dari nilai kontrak, dengan pembicaraan, yaitu:

Terdakwa : "dimana bang"

Saksi Randa : "saya di Pontianak, ade ape bang" (saya di Pontianak, ada apa bang)

Terdakwa : "udah cairkan uang mukanya"

Saksi Randa : "udah bang, udah dari kemarin cairnya"

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : "mana jatah kami ni, ade ndak kire-kire, soalnya yang lain ni nanyakan ke saye" (mana jatah kami, ada tidak kira-kira, soalnya yang lain menanyakan kepada saya)

Saksi Randa : "jatah ape ni bang, saye ndak tau masalah ini, nanti saye rundingkan dululah bang, gimane" (jataha apa bang, saya tidak tahu masalah ini, nanti saya rundingkan dulu ya bang, gimana?)

Terdakwa : "mau jangka Panjang ndak, mau dapat kerjaan selanjutnya ndak".

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI, setelah Terdakwa menghubunginya melalui panggilan Whatsapp terkait permintaan uang 1 (satu) % tersebut, maka dirinya merasa takut apabila ia ikut tender berikutnya akan digugurkan, karena ia mendengar informasi dari sesama kontraktor bahwa keresahan tersebut diutarakan oleh teman-teman yang akan ikut tender dengan mengatakan "percuma ikut tender, pasti gugur atau kalah jika tidak memberikan uang kepada terdakwa", selain itu Saksi RANDA SATRIA WARDI mendapatkan informasi dari teman-teman di warung kopi bahwa "dalam lelang tersebut bukan peringkat 1 yang jadi pemenang, bisa peringkat terakhir karena adanya permainan dari Pokja untuk menggugurkan penyedia yang tidak mau memberikan uang (fee)", oleh karenanya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, maka saksi RANDA SATRIA WARDI, A. Md Bin SUWANDI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di dalam laci sebelah kiri meja kerja Terdakwa di ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, yang mana uang yang diterima tersebut merupakan hasil dari uang termin 30% (tiga puluh persen) dari Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa menerima uang dari saksi RANDA SATRIA WARDI, A. Md Bin SUWANDI tersebut, ternyata pada bulan April 2022, Terdakwa telah menghubungi Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM untuk mengajaknya bertemu di Kantor LPSE Kabupaten Ketapang, kejadian tersebut setelah saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM memenangkan proyek pekerjaan Perluasan Spam Jaringan Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigrasi D.I.R. Pematang Ubi, dimana saat

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM: *"jatah kami mana seperti biasa"*, selanjutnya dijawab: *"kalo saat ini belum ada pak, nanti kalo sudah ada pembayaran termin pak"*, lalu Terdakwa menjawab lagi: *"iya tidak apa-apa, saya cuma memberitahu"*, oleh karenanya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Ruang Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Nor Holis bin H. Sallim dan menyuruh Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM untuk ke kantor LPSE, lalu setibanya di ruangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM bahwa Terdakwa mau memakai uang karena Terdakwa butuh uang dan mau memakai uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM memberikan uang yang ia bawa saat itu kepada Terdakwa sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana saat itu saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM berfikir ia telah memenangkan pekerjaan namun belum memberikan uang 1 (satu) % persen dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa telah memaksa saksi RANDA SATRIA WARDI, A. Md Bin SUWANDI dan saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM untuk menyerahkan sejumlah uang, padahal saksi-saksi tersebut sebenarnya tidak berkehendak untuk memberikan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Unsur Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Ad. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja agar Tersangka/pelaku atau orang lain mendapat keuntungan yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah Tersangka/Pelaku melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka setelah Terdakwa menghubungi saksi RANDA SATRIA WARDI, A.md Bin SUWANDI melalui panggilan Whatsapp terkait permintaan uang 1 (satu) % dari nilai kontrak pekerjaan tersebut, maka dirinya merasa takut apabila ia ikut tender berikutnya akan digugurkan, karena ia mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari sesama kontraktor bahwa keresahan tersebut diutarakan oleh teman-teman yang akan ikut tender dengan mengatakan “percuma ikut tender, pasti gugur atau kalah jika tidak memberikan uang kepada terdakwa”, selain itu Saksi RANDA SATRIA WARDI mendapatkan informasi dari teman-teman di warung kopi bahwa “dalam lelang tersebut bukan peringkat 1 yang jadi pemenang, bisa peringkat terakhir karena adanya permainan dari Pokja untuk menggugurkan penyedia yang tidak mau memberikan uang (fee)”, oleh karenanya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, maka saksi RANDA SATRIA WARDI, A. Md Bin SUWANDI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di dalam laci sebelah kiri meja kerja Terdakwa di ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, yang mana uang yang diterima tersebut merupakan hasil dari uang termin 30% (tiga puluh persen) dari Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa menerima uang dari saksi RANDA SATRIA WARDI, A. Md Bin SUWANDI tersebut, ternyata pada bulan April 2022, Terdakwa telah menghubungi Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM untuk mengajaknya bertemu di Kantor LPSE Kabupaten Ketapang, kejadian tersebut setelah saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM memenangkan proyek pekerjaan Perluasan Spam Jaringan Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigrasi D.I.R. Pematang Ubi, dimana saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM: *“jatah kami mana seperti biasa”*, selanjutnya dijawab: *“kalo saat ini belum ada pak, nanti kalo sudah ada pembayaran termin pak”*, lalu Terdakwa menjawab lagi: *“iya tidak apa-apa, saya cuma memberitahu”*, oleh karenanya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Ruang Ruang Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Nor Holis bin H. Sallim dan menyuruh Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM untuk ke kantor LPSE, lalu setibanya di ruangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM bahwa Terdakwa mau memakai uang karena Terdakwa butuh uang dan mau memakai uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM memberikan uang yang ia bawa saat itu kepada Terdakwa sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah),

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu saksi NOR HOLIS Bin H. SALLIM berfikir ia telah memenangkan pekerjaan namun belum memberikan uang 1 (satu) % persen dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi ARIF DWI KURNIAWAN, S.H., M.H bersama rekannya dari POLDA Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di ruang kerjanya, setelah dilakukan proses penggeledahan ditemukan uang didalam kantong plastik hitam sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa dari saksi RANDA terkait lelang pekerjaan lanjutan Pawan VI Kab. Ketapang, selanjutnya ditemukan kembali uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang menurut Terdakwa diterima dari saksi NOR HOLIS, sehingga seluruhnya Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut;

Ad. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

ayat (1): selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2): jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3): dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, mengatur "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18". Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, mengatur "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan, antara lain adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengatur “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo harta benda yang diperoleh Terdakwa SUBARI, S. ET., M. Si alias BARI bin KARJONO dari tindak pidana korupsi total uang sejumlah Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) namun belum dinikmati oleh Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan secara sah, maka Majelis sependapat dengan Penuntut umum dalam surat tuntutan pidananya bahwa terhadap Terdakwa tidak relevan dan tidak perlu untuk dijatuh pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya pada pokoknya agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, dengan alasan-alasan dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Bahwa pemberian uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terhadap Terdakwa dikantor Terdakwa sendiri adalah atas inisiatif Saksi Randa dengan tujuan Saksi Randa untuk mengharapkan mendapatkan atau memenangkan proyek pada tender berikutnya atau tahun berikutnya. Alasan ini sangat jelas terbukti karena alasan Saksi Randa menyerahkan uang terhadap Terdakwa karena Saksi Randa mendengar-dengar dari warung kopi bahwa harus diberikan fee 1% kalau tidak diberikan maka akan dicari-cari kesalahan dan akan digugurkan tendernya walaupun peringkat tertinggi/satu.
- Bahwa Saksi Nor Holis bin H. Sallim menerangkan uang sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diberikan saksi Nor Holis bin H. Sallim terhadap Terdakwa adalah uang pinjaman karena Terdakwa sangat perlu uang dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan secepatnya. Jadi bukan uang fee proyek;
- Bahwa seharusnya penegak hukum dalam perkara ini polisi penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melaporkan uang sebanyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterimanya dari Saksi Randa tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Kesempatan Terdakwa untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diberikan oleh polisi Penyidik yang menangkap Terdakwa tersebut oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 12 C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alasan yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur secara limitatif terhadap pelaporan uang hasil gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi hanya terhadap *delik gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, sehingga ketentuan Pasal 12 C

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena Terdakwa tidak didakwakan dalam delik yang diatur dalam pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya terhadap semua alasan pembebasan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti/bukti surat yang telah dilakukan penyitaan secara sah, berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp 50.000,00 sebanyak 1.200 lembar masing-masing setiap 100 lembar pecahan Rp 50.000,00 diikat kertas bertuliskan Bank Indonesia sejumlah Rp 5.000.000,00 yang mana total ikatan sebanyak 12 (dua belas) ikat;
- Uang tunai sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp 50.000 sebanyak 240 lembar dan pecahan uang Rp 100.000,00 sebanyak 10 lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana maka dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo intel CORE i7 IdeaPad 5 14/TL05 (S/N: MP22UANGF, MTM: 82FE00XUID);
- 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.823.813.2-4177 tanggal 18 April 1994 (SK CPNS);
- 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor: SK.823.821.12-8721 TANGGAL 18 Juli 1995 (SK PNS);
- 5 (lima) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor: 761/BLP-B/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 4 (empat) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor: 78/BPBJ-A/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor 529/BKPSDM-D/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang tanggal 25 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Tugas nomor: 602.1/0052/BPBJ-A/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang/Dokumen Pemilihan Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan.

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat kabupaten Ketapang;

- 1 (satu) buah kantong plastik Hitam;
- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan "Fee CV. Fortuna Building";
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO y50 dengan sim card yang terpasang nomor 081319803878;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang meresahkan masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUBARI, S.ET., M.Si alias BARI bin KARJONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp 50.000,00 sebanyak 1.200 lembar masing-masing setiap 100 lembar pecahan Rp 50.000,00 diikat kertas bertuliskan Bank Indonesia sejumlah Rp 5.000.000,00 yang mana total ikatan sebanyak 12 (dua belas) ikat;
- Uang tunai sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp 50.000 sebanyak 240 lembar dan pecahan uang Rp 100.000,00 sebanyak 10 lembar;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo intel CORE i7 IdeaPad 5 14/TL05 (S/N: MP22UANGF, MTM: 82FE00XUID);
- 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.823.813.2-4177 tanggal 18 April 1994 (SK CPNS);
- 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor: SK.823.821.12-8721 TANGGAL 18 Juli 1995 (SK PNS);
- 5 (lima) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor: 761/BLP-B/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 4 (empat) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor: 78/BPBJ-A/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Bupati Ketapang nomor 529/BKPSDM-D/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang tanggal 25 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Tugas nomor: 602.1/0052/BPBJ-A/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A, Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang/Dokumen Pemilihan Paket Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI A Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK./2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat kabupaten ketapang;

- 1 (satu) buah kantong plastik Hitam;
- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan "Fee CV. Fortuna Building";
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO y50 dengan sim card yang terpasang nomor 081319803878;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh : Sri Harsiwi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H. dan Efendy Hutapea, S.H., M.H. para Hakim Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pontianak masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Kusuma Agus Cahyono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

Hakim ketua,

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Efendy Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusuma Agus Cahyono, S.H.